



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERIZINAN, PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa keberadaan sarang burung walet merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dikelola dan diusahakan serta dimanfaatkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet termasuk kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga perlu di atur pengelolaan dan pengusahaannya;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Pengelolaan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Koprupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, dan Pemberantasan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BNRI Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN, PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah satuan kerja perangkat daerah yang melakukan pelayanan perizinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Burung walet adalah satwa liar yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliaphaga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
7. Sarang burung walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
8. Habitat alami burung walet adalah adalah tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami seperti goa-goa alam, tebing-tebing atau lereng bukit yang curam baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.
9. Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet adalah rangkaian kegiatan pembinaan habitat dan populasi burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami.
10. Pemanfaatan Burung Walet adalah rangkaian kegiatan pengelolaan dan pengusahaan secara optimal memperoleh nilai ekonomis dari sarang burung walet.
11. Izin adalah izin pengusahaan sarang burung walet yang diberikan oleh Bupati.
12. Di Luar Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
13. Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

14. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat Sarang burung walet baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami.
15. Kawasan pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya.
16. Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan.
17. Penemu Gua Sarang Burung Walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh Masyarakat sekitar sebagai penemu gua sarang burung walet.
18. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan.
19. Pembinaan Habitat Alami adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan tempat burung walet bersarang dan berkembang biak secara alami.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan Bentuk Badan lainnya.
21. Pengusahaan Sarang Burung walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
22. Pemeliharaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di luar habitat alami.
23. Sarang Burung Walet adalah sarang burung walet atau sebangsanya yang dapat diperdagangkan dan digunakan sebagai bahan makanan atau obat-obatan yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
24. Pembinaan dan Pengawasan adalah rangkaian kegiatan dalam upaya mencegah dampak negatif pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
27. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pajak daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan dalam melakukan pembinaan dan pemberian izin dibidang pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dalam rangka membina, menata, mengatur, menertibkan, mengawasi dan memantau kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Menjaga dampak terhadap lingkungan;
 - b. Menjaga kelestarian habitat dan populasi burung walet;
 - c. Meningkatkan produktifitas sarang burung walet;
 - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat;
 - e. Memberikan rasa aman kepada pengelola sarang burung walet;
 - f. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dilingkungan bangunan dan rumah tempat bersarangnya burung walet;
 - g. Melakukan pembinaan dan bimbingan kepada pengelola dan pengusaha sarang burung walet; dan
 - h. Mendukung pendapatan asli daerah berupa pajak sarang burung walet.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 3

Setiap Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet wajib mengoptimalkan upaya melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Pasal 4

Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet wajib memenuhi aspek kesehatan, lingkungan hidup dan kepentingan umum.

BAB IV LOKASI PENANGKARAN DAN BUDIDAYA BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA

Pasal 5

Lokasi sarang burung Walet berada di :

- a. habitat alami; dan
- b. di luar Habitat alami.

Pasal 6

- (1) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami dan atau di luar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan oleh setiap orang atau badan usaha;

- (2) Penemuan Sarang Burung Walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan disertai surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan surat pengesahan atau penemuannya;
- (3) Penemusarang burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung Walet;
- (4) Penemu gua sarang burung Walet dapat bekerjasama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain dengan persetujuan dan pertimbangan Tim teknis dari Instansi terkait.

Pasal 7

- (1) Sarang Burung Walet diluar habitat alami dikelola dan dibudidayakan oleh orang pribadi dan atau badan usaha;
- (2) Sarang Burung Walet yang berada di habitat buatan di luar habitat alami meliputi :
 - a. Bangunan; dan
 - b. Rumah/Gedung;
- (3) Bangunan/rumah/gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperbolehkan paling tinggi 20 (dua puluh) meter dengan ketentuan bentuk bangunan dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bangunan rumah/ruko dengan memperhatikan kualitas dan keindahan bangunan.

BAB V OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 8

Objek izin usaha pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet adalah pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet yang berada dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 9

Subjek izin usaha pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet adalah setiap orang pribadi atau badan usaha yang kegiatannya mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet.

BAB VI PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 10

Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Orang atau Badan Hukum yang telah ditetapkan dan jika dijual/dialihkan harus mengajukan permohonan izin baru.

BAB VII
USAHA BUDIDAYA BURUNG WALET

Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau badan dapat melakukan usaha budidaya burung walet;
- (2) Usaha budidaya burung walet yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat dilanjutkan dengan memperhatikan aspek sosial, kesehatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, etika serta estetika dan selama-lamanya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan wajib mengurus ijin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Sebelum adanya penetapan lokasi usaha budidaya burung walet, setiap orang pribadi dan/atau badan dilarang melakukan usaha budidaya burung walet terkecuali yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;

BAB VIII
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum sebelum melakukan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet terlebih dahulu harus memiliki Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Ketentuan tentang kewajiban memiliki Izin Usaha berlaku terhadap Orang atau Badan Hukum yang telah dan/atau sedang melakukan usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (3) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati, berdasarkan pertimbangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (4) Untuk mendapatkan izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (2), orang/badan hukum terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kantor Perizinan dan Pelayanan Terpadu.

Pasal 13

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau badan yang akan melakukan usaha budidaya burung walet harus mendapat ijin dari Bupati.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah peraturan daerah ini ditetapkan harus mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :
 - a. Proposal pengusahaan sarang burung walet;
 - b. Rekomendasi dari Perangkat Daerah berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusahaan sarang burung walet.
 - c. Surat pernyataan akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui Kepala Desa / Lurah
 - d. Ijin Gangguan (HO) dan SITU untuk walet;

- e. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah walet;
 - f. Surat Pernyataan Tidak Keberatan/persetujuan sehat dari sekitar lokasi yang diketahui oleh RT dan Lurah/Kepala Desa dan Camat;
 - g. Surat Pernyataan mentaati persyaratan teknis budidaya;
 - h. Rekomendasi teknis budidaya walet;
 - i. Surat Pernyataan mentaati persyaratan teknis pengelolaan lingkungan;
 - j. Rekomendasi lingkungan hidup;
 - k. Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
 - l. Fotocopy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 lembar.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh ijin usaha budidaya burung walet bagi yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan berlokasi di pemukiman, mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :
- a. Ijin gangguan (HO) dan SITU untuk walet;
 - b. Ijin mendirikan Bangunan (IMB) yang lama masih berlaku;
 - c. Surat Pernyataan tidak keberatan / persetujuan masyarakat sekitar hingga radius 50 meter yang diketahui oleh Ketua RT, Lurah / Kepala Desa setempat atau Surat Pernyataan dari Pengusaha bersedia membagi hasil dengan masyarakat sekitar untuk kepentingan kemasalahatan masyarakat sekitarnya yang diketahui oleh Ketua RT, Lurah/Kepala Desa;
 - d. Surat Pernyataan mentaati persyaratan teknis budidaya;
 - e. Rekomendasi teknis budidaya;
 - f. Surat Pernyataan mentaati Persyaratan teknis pengelolaan lingkungan;
 - g. Rekomendasi lingkungan hidup;
 - h. Surat Pernyataan mentaati Pengaturan Waktu dan Volume pemutaran kaset rekaman suara walet sesuai yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.
 - j. Fotocopy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 lembar.
- (4) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan berlaku, selanjutnya akan dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan atau kelokasi Tim teknis Perizinan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melibatkan unsur Pemerintahan Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tim Teknis Perizinan Kabupaten.
- (5) Segala biaya pemeriksaan kelokasi ditanggung oleh SKPD yang termasuk Tim Teknis Perizinan Kabupaten.

BAB IX PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 14

- (1) Permohonan izin ditolak karena alasan-alasan sebagai berikut :
- a. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11;
 - b. Rencana kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yang dapat menimbulkan dampak lingkungan;

- c. Rencana lokasi yang diajukan oleh pemohon tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
 - d. Tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam rangka mengajukan permohonan.
- (2) Orang atau badan hukum yang permohonan izinnya ditolak oleh Bupati, dilarang melakukan kegiatan usahanya.

BAB X PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN

Pasal 15

- (1) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dapat dicabut oleh Bupati, apabila :
- a. Izin diperoleh secara tidak sah;
 - b. Atas permintaan pemegang izin;
 - c. Telah habis masa waktu izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - d. Adanya perubahan ukuran, konstruksi dan sebagainya dan/atau menyalahi dari aturan atau bertentangan dengan syarat-syarat dan perizinan yang telah ditentukan;
 - e. Bertentangan dengan prinsip-prinsip sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
 - f. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin;
 - g. 1 (satu) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang izin atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapat usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya tidak mengajukan permohonan balik nama;
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya; dan
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan kepada pemegang izin.

Pasal 16

- (1) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dapat dibatalkan oleh Bupati, apabila :
- a. Atas permintaan pemegang izin;
 - b. Izin dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - c. Terjadi perubahan kebijakan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dalam bidang penataan ruang.

BAB XI
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN
Pasal 17

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perpanjangan izin dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum izin tersebut berakhir dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (3) Permohonan perpanjangan izin yang dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu berlakunya izin, tidak dapat diberikan perpanjangan izin.
- (4) Orang atau Badan yang izinnya sudah berakhir wajib menghentikan kegiatannya.
- (5) Permohonan perpanjangan izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet harus sudah diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 18

Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. Berakhirnya jangka waktu berlakunya izin;
- b. Pemegang izin menghentikan usahanya;
- c. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dicabut dan atau dibatalkan oleh Bupati;
- d. Adanya pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan kesehatan, lingkungan hidup serta kepentingan umum; dan
- e. Selama 3 (tiga) bulan setelah izin diterbitkan, tidak melakukan kegiatan usaha.

BAB XII
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 19

- (1) Apabila izin dinyatakan tidak berlaku karena salah satu sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 maka orang atau Badan Hukum sebagai pemegang izin dimaksud wajib melakukan penghapusan, pencabutan, pelepasan, pembongkaran, pemusnahan dan sejenisnya pada tempat pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang diadakan;
- (2) Apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penghapusan, pencabutan, pelepasan, pembongkaran, pemusnahan dan sejenisnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan biaya atas pelaksanaannya ditanggung oleh pemilik bangunan yang bersangkutan; dan
- (3) Apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dalam bidang tata ruang, maka izinnyadibatalkan dan selanjutnya pemegang izin wajib segera melepas, mencabut, membongkar, memusnahkan tempat Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung

Walet meskipun masa izin masih berlaku, tanpa menuntut ganti rugi apapun kepada Pemerintah Daerah.

BAB XIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 20

(1) Pemegang izin diwajibkan :

- a. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta keindahan di lingkungan tempat usahanya;
- b. Mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;
- c. Memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam surat izin;
- d. Melakukan kegiatan usahanya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah izin diterbitkan;
- e. Mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha dan tenaga kerja dan peraturan-peraturan berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- f. Melaporkan penghentian kegiatan usahanya harus melaporkan kepada Instansi yang mengeluarkan izin;
- g. Melaporkan Realisasi hasil pemanenan sarang burung walet setiap (6) enam bulan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dan tembusan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk bahan evaluasi;
- h. Sebelum melakukan pengambilan/pemanenan sarang burung walet, pengelola/pengusaha berkewajiban melaporkan kepada camat setempat dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dan tembusan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- i. Menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan di tempat/bangunan usaha budidaya burung walet;
- j. Menyampaikan laporan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan budidaya burung walet kepada instansi yang menangani lingkungan hidup secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- k. Bertanggung jawab dan menanggung segala bentuk kerugian terhadap dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat usaha budidaya burung walet;
- l. Memberikan keterangan kepada tim yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap tempat usaha budidaya burung walet, jika sewaktu-waktu diperlukan;
- m. Menyediakan tempat membuat/mengolah kembali limbah/kotoran sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
- n. Memberikan pestisida secara bijak bila terdapat hama dan penyakit;
- o. Pekerja atau pemanen sarang burung walet setiap masuk ke tempat / bangunan budidaya walet wajib menggunakan alat pelindung seperti masker, tutup telinga (*ear mufg*), sepatu boots, helm, senter dll;
- p. Bahwa untuk mengeluarkan atau mengirim sarang burung walet sebagai produk asal hewan usaha budidaya dari satu area ke area lain wajib melengkapi Surat Keterangan Sehat dari area asal yang

dikeluarkan oleh Dinas melalui petugas kesehatan hewan atau dokter hewan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;

- q. Pemutaran kaset panggil walet setiap hari hanya diperbolehkan dari pukul 6.00 WITA sampai dengan pukul 7.30 WITA dan pukul 16.30 WITA sampai dengan pukul 17.30 WITA dengan tingkat kebisingan maksimal 50 db;
- r. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap resiko penularan penyakit Flu Burung (*Avian Influenza*) dan penyakit unggas lainnya, yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- s. Melaksanakan *Coorporate Social Responsibility* (CSR) terhadap masyarakat sekitar lingkungan usahanya, yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- t. Bahwa untuk mengangkut atau mengirimkan sarang burung walet dari suatu wilayah ke wilayah lainnya wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan berupa Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- u. Melakukan pengambilan/pemanenan sarang burung, pengelola/pengusaha berkewajiban melaporkan volume sarang burung yang didapatkan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai dasar untuk perhitungan pemungutan pajak paling lambat 1(satu) minggu setelah panen dilakukan; dan
- v. Membayar Pajak Daerah atas penjualan hasil sarang burung walet sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Pemegang izin dilarang :

- a. Memperluas usaha tanpa izin dari Bupati;
- b. Melakukan usaha budidaya burung walet pada lokasi selain yang telah ditetapkan;
- c. Melakukan usaha budidaya burung walet pada bangunan/gedung yang tidak memenuhi kriteria bangunan/gedung usaha budidaya burung walet;
- d. Mengalihkan kepemilikannya tanpa izin dari Bupati;
- e. Menjalankan usaha lain yang ditetapkan dalam izin;
- f. Melakukan penyimpanan barang-barang yang membahayakan keselamatan masyarakat umum yang berada di sekitar lokasi atau tempat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- g. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- h. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan (kebisingan, getaran ke bawah, pencemaran lingkungan);
- i. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- j. Melaksanakan Pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

BAB XIV
LOKASI USAHA BUDIDAYA DAN KETENTUAN BANGUNAN

Pasal 21

Lokasi bangunan usaha budidaya burung walet yang tidak tepat lokasinya dan telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dapat dilanjutkan selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.

Pasal 22

- (1) Bangunan Sarang Burung Walet harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat konstruksi bangunan;
- (2) Bangunan/gedung tempat usaha budidaya walet yang berfungsi ganda dengan usaha lainnya di mana IMB awalnya sebelum ditetapkan Peraturan Daerah seperti toko, gudang, swalayan, hotel ataupun rumah tempat tinggal hanya dapat dilanjutkan selama-lamanya 15 (lima belas) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini;
- (3) Bangunan/gedung tempat usaha budidaya burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya harus kembali pada fungsi dan peruntukannya sesuai dengan IMB yang diterbitkan;
- (4) Ketentuan mengenai syarat bangunan/gedung untuk usaha budidaya burung walet wajib dilengkapi dengan :
 - a. Tanda bukti status hak atas tanah dan/atau ijin dari pemegang hak atas tanah;
 - b. Status kepemilikan bangunan gedung;
 - c. Rencana teknis bangunan/gedung.
- (5) Jarak Bangunan Sarang Burung Walet diatur sebagai berikut :
 - a. Jarak dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten 500 M, Kecamatan minimal 200 M dan Desa 100 M;
 - b. Jarak dengan tempat ibadah, sekolah seperti TK, SD, SMP, SMA atau sekolah yang dipersamakan, dan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas, minimal 200 M; dan
 - c. Jarak dengan Pusat Perdagangan/Pasar Kecamatan dan Desa minimal 200 M;
- (6) Persetujuan masyarakat dengan jarak radius minimal 100 M;
- (7) Untuk bangunan Sarang Burung Walet yang telah terbangun sebelum Peraturan Daerah ini diterbitkan maka diberikan kesempatan untuk mengurus perizinan dan bila tidak melaksanakan maka wajib memindahkan, membongkar atau mengalih fungsikan sesuai ketentuan yang berlaku paling lambat 31 Desember 2016.
- (8) Biaya untuk memindahkan atau membongkar menjadi tanggungjawab pemilik bangunan;
- (9) Dalam hal pemilik bangunan Sarang Burung Walet tidak membongkar atau memindahkan Sarang Burung Walet maka pemindahan atau pembongkaran dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai

Selatan dengan biaya tetap menjadi tanggungjawab Pemilik Sarang Burung Walet.

BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Untuk mendapatkan data atas pemanfaatan dan pengendalian Pemegang pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet serta potensi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet yang belum dan yang sudah dimanfaatkan dilakukan inventarisasi potensi sarang burung walet oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan bersama Tim Teknis Perizinan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Inventarisasi potensi atas izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dilakukan terhadap orang atau badan yang sudah mempunyai izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet maupun terhadap lokasi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet yang belum diusahakan.

Pasal 24

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Satuan kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian orang atau badan yang mengusahakan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet, wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis operasional.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau penyidik Polri;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;

- c. Meminta keterangan dan bahan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen, serta melakukan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Pengadilan Negeri melalui penyidik Polri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran pada Pasal 10, Pasal 11, pasal 12 Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18,Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 terhadap Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 21 Januari 2015

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 21 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

M. IDEHAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (7/2015)

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERIZINAN, PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET

I. UMUM

Bahwa sehubungan dengan berkembangnya kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka diperlukan adanya perangkat hukum yang menjadi pedoman bagi para pihak yang terkait dalam menjalankan kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Dalam rangka untuk mendukung usaha dibidang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah berupa penerbitan izin yang tentunya menjadi syarat utama bagi setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Keberadaan Pemerintah Daerah dalam hal pemberian izin tentunya dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sarang Burung Walet merupakan salah satu sumber daya alam yang keberadaannya dapat dijadikan sebagai salah satu usaha yang dapat dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tidak menimbulkan permasalahan kesehatan, lingkungan hidup dan kepentingan umum, maka diperlukan adanya perangkat hukum yang mengatur tentang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas

- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
ayat (4)
Format Surat Pernyataan diatur dalam Peraturan Bupati.
ayat (5)
Tim teknis Perizinan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- Pasal 14
ayat(1)
huruf c
Rencana lokasi harus sesuai dengan peruntukkan kawasan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Pasal 15
Ayat (1)
huruf b
Yang dimaksud dengan pemegang izin menghentikan usahanya adalah bahwa penghentian usaha dibuktikan dengan pencabutan izin.

Ayat (3)
Surat peringatan dikeluarkan oleh Tim Teknis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu peringatan 1 (satu) bulan, setelah itu ditetapkan surat penetapan dan pembongkaran oleh Bupati Hulu Sungai Selatan.
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Ayat (2)
Apabila tidak melaksanakan permohonan perpanjangan izin sesuai ketentuan berlaku maka harus membuat izin baru dengan persyaratan administrasi dan teknis yang baru.
Ayat (3)
Perpanjangan izin ditujukan kepada Bupati melalui KPPT.
- Pasal 18
ayat (4)
Pembongkaran dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2013 tentang Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 19

ayat (3)

Surat Pernyataan tidak menuntut ganti rugi dibuat di atas kertas yang dibubuhi materai.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

ayat(1)

Tim Teknis Perizinan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Badan Perencanaan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup Tata Kota dan Perdesaan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, KPPT, Bagian Hukum Setda Kab. Hulu Sungai Selatan, serta Camat setempat.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 2**